

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perpindahan Hak Perwalian dari Saudara Laki-laki Kandung ke Saudara Laki-laki Seayah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pauh Kota Padang)”**. Disusun oleh Delfi Marta BP. 310.267. Adapun maksud dari judul ini adalah analisis pandangan hukum Islam terhadap perpindahan hak perwalian dari saudara laki-laki kandung ke saudara laki-laki seayah.

Tulisan ini membahas tentang kasus yang terjadi di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, dimana seorang perempuan yang sewaktu akad nikah dinikahkan oleh saudara laki-laki seayah padahal saudara laki-laki kandung masih ada dan memenuhi syarat jadi wali. Berdasarkan urutan wali menurut hukum Islam dan KHI bahwa saudara laki-laki kandung lebih berhak menjadi wali dari pada saudara laki-laki seayah.

Persoalan di atas mendorong penulis membahas permasalahan ini lebih dalam, dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan rumusan masalah a. Apa alasan KUA mencatatkan pernikahan pasangan tersebut, dimana walinya saudara laki-laki seayah sementara saudara laki-laki kandung masih ada. b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap berpindahnya wali nikah dari saudara laki-laki kandung ke saudara laki-laki seayah.

Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penulis mengelola data menggunakan teknik deskriptif analisis dan *content Analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa 1. Alasan Kepala KUA mencatatkan pernikahan pasangan calon pengantin dengan walinya saudara laki-laki seayah sementara saudara laki-laki kandung masih ada yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan adiknya tersebut, Alasannya karena ketidaktahuan Kepala KUA tersebut tentang saudara laki-laki kandung calon mempelai perempuan dan Kepala KUA juga beranggapan baik saja terhadap putusan dari calon mempelai perempuan dalam mengajukan walinya dan Kepala KUA ini juga tidak menanyakan selengkap-lengkapnyanya kepada calon pengantin perempuan ini. Alasan Kepala KUA ini tidak berlandaskan hukum dan ini termasuk kecerobohan Kepala KUA. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali dari saudara laki-laki kandung ke saudara laki-laki seayah adalah tidak sah kecuali saudara laki-laki kandung tidak ada atau ada tapi tidak memenuhi syarat jadi wali.